



SALINAN

PEMERINTAH KOTA BATU

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi perangkat daerah dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap jumlah dan susunan organisasi perangkat daerah guna disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi serta beban kerja perangkat daerah;
- b. bahwa guna meningkatkan peran dan fungsi lembaga dinas daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum, maka perlu adanya penguatan kelembagaan dinas daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan

WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu;
3. Walikota adalah Walikota Batu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batu;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu;

8. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksanaan otonomi daerah Kota Batu;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batu;
12. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintahan;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri;
14. Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur;
15. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi;
16. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Batu yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga;
7. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
10. Dinas Pertanian dan Kehutanan;

11. Dinas Pendapatan; dan
12. Dinas Perumahan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, Pengelolaan Gelanggang Olahraga, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, Pengelolaan Gelanggang Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, Pengelolaan Gelanggang Olahraga;
 - b. penyelenggaraan urusan pendidikan kepemudaan dan keolahragaan, Pengelolaan Gelanggang Olahraga dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan kepemudaan dan keolahragaan, Pengelolaan Gelanggang Olahraga;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan di bidang kesehatan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Pasal 5

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial dan tenagakerjaan serta transmigrasi, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial dan ketenagakerjaan serta Transmigrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan ketenagakerjaan; dan
 - b. penyelenggaraan urusan sosial dan ketenagakerjaan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas; dan
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan ketenagakerjaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan

Pasal 6

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. Penyelenggaraan urusan perhubungan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 7

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga

Pasal 8

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sumber daya air, energi dan sumber daya mineral serta bina marga dan drainase, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sumber daya air, energi dan sumber daya mineral serta bina marga dan drainase.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air, energi dan sumber daya mineral serta bina marga dan drainase;
 - b. penyelenggaraan urusan sumber daya air, energi dan sumber daya mineral, bina marga dan drainase serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya air, energi dan sumber daya mineral serta bina marga dan drainase;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan dan permakaman, penerangan jalan umum dan keindahan kota, serta pemadaman kebakaran, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan dan permakaman, penerangan jalan umum dan keindahan kota, serta pemadaman kebakaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan dan permakaman, penerangan jalan umum dan keindahan kota, serta pemadaman kebakaran;
 - b. penyelenggaraan urusan bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan dan permakaman, penerangan jalan umum dan keindahan kota, pemadaman kebakaran serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan dan permakaman, penerangan jalan umum dan keindahan kota, serta pemadaman kebakaran;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedelapan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 10

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta perindustrian dan perdagangan;
 - b. penyelenggaraan urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta perindustrian dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kesembilan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 11

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Pasal 12

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta kehutanan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta kehutanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta kehutanan;
 - b. penyelenggaraan urusan bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta kehutanan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta kehutanan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kesebelas
Dinas Pendapatan

Pasal 13

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

- b. penyelenggaraan urusan bidang pendapatan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keduabelas

Dinas Perumahan

Pasal 14

- (1) Dinas Perumahan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perumahan dan pengawasan bangunan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan pengawasan bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perumahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan pengawasan bangunan;
 - b. penyelenggaraan urusan bidang perumahan dan pengawasan bangunan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan pengawasan bangunan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan

Pasal 15

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Pengajaran Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 3. Seksi Kelembagaan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi:
 1. Seksi Pengajaran Pendidikan Menengah;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
 3. Seksi Kelembagaan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Kesetaraan.
 - f. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, membawahi :
 1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar;
 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Menengah.
 - g. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
 1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Keolahragaan.
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Pasal 16

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan

2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga
 2. Seksi Gizi
 3. Seksi Promosi Kesehatan
- d. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi:
 1. Seksi Pemberantasan Penyakit
 2. Seksi Pencegahan Penyakit
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
 2. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Perbekalan Kesehatan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Jaminan Kesehatan
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;

(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja
Pasal 17

- (1) Organisasi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Swadaya Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengembangan Potensi dan Swadaya Sosial;
 - 2. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial;
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Sosial;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.;
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan, membawahi:
 - 1. Seksi Hubungan Industrial;
 - 2. Seksi Perlindungan, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja.
 - f. Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - 1. Seksi Pengembangan dan Produktivitas Kerja
 - 2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan
Pasal 18

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahi:
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Keselamatan Transportasi;
 - d. Bidang Angkutan dan Terminal, membawahi:
 - 1. Seksi Angkutan;
 - 2. Seksi Terminal.;
 - e. Bidang Perparkiran dan Pengendalian, membawahi:
 - 1. Seksi Perparkiran;
 - 2. Seksi Pengendalian;
 - f. Bidang Telekomunikasi dan Desiminasi Informasi:
 - 1. Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi;
 - 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - g. Bidang Pengolahan Data Elektronik;
 - 1. Seksi Jaringan Komunikasi Data;
 - 2. Seksi Pendataan dan Layanan Data
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 19

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendaftaran Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Administrasi Pendaftaran Kependudukan;
 2. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan.
 - d. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Kependudukan;
 2. Seksi Perkembangan Kependudukan.
 - e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga

Pasal 20

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengairan, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Jaringan Pengairan;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan.
 - d. Bidang Sumber Daya Mineral dan Energi, membawahi :
 1. Seksi Sumber Daya Mineral;
 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Energi.
 - e. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Pengelolaan Drainase.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 21

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 1. Seksi Tata Bangunan;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Minum;
 - d. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 1. Seksi Tata Ruang Kawasan Khusus dan Perdesaan;
 2. Seksi Tata Ruang Perkotaan;
 - e. Bidang Kebersihan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Kebersihan;
 2. Seksi Pengelolaan Kebersihan;
 - f. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, membawahi:
 1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 2. Seksi Keindahan Kota dan Penerangan Jalan Umum;
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;

- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

Pasal 22

- (1) Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah;
 3. Seksi Kerja Sama dan Pemasaran.
 - e. Bidang Perindustrian, membawahi:
 1. Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Industri;
 2. Seksi Pemasaran dan Kerjasama Industri;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Agro dan Kimia.
 - f. Bidang Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri;

3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 23

- (1) Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata;
 2. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata.
 - d. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Informasi dan Analisa Pasar;
 2. Seksi Promosi dan Kerjasama.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Bimbingan dan Pelatihan;
 2. Seksi Peran Serta Masyarakat.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 1. Seksi Sejarah dan kepurbakalaan;
 2. Seksi Nilai-Nilai Tradisional;
 3. Seksi Kesenian dan Perfilman.
 - g. UPTD;

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Pasal 24

- (1) Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahi:
 1. Seksi Padi dan Palawija;
 2. Seksi Holtikultura;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengendalian Hama.
 - d. Bidang Peternakan dan Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Peternakan
 2. Seksi Perikanan;
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Verteriner.
 - e. Bidang Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, membawahi:
 1. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
 3. Seksi Pendayagunaan Lahan, Air dan Permodalan.
 - f. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahi:
 1. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

2. Seksi Bina Produksi, Penatagunaan Hutan dan Rehabilitasi Lahan;
 3. Seksi Perkebunan.
- g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kesebelas

Dinas Pendapatan

Pasal 25

- (1) Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendataan dan Pelayanan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 - d. Bidang Penetapan, membawahi:
 1. Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah;
 2. Seksi Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB;
 3. Seksi Penerbitan.
 - e. Bidang Penagihan, membawahi:
 1. Seksi Penagihan Pajak Daerah;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional;

3. Seksi Keberatan.
 - f. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Potensi;
 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Benda Berharga.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini;
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keduabelas

Dinas Perumahan

Pasal 26

- (1) Organisasi Dinas Perumahan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perumahan membawahi:
 1. Seksi Perumahan Formal;
 2. Seksi Perumahan Swadaya.
 - d. Bidang Pengembangan Kawasan membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Perumahan;

2. Seksi Kerja Sama dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan.
- e. Bidang Pengawasan Bangunan Perumahan membawahi:
 1. Seksi Data dan Perencanaan Bangunan Perumahan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Perumahan.
 - f. UPTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 27

- (1) Pada dinas daerah dapat dibentuk UPTD yang terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional atas dasar kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi pada Dinas Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada lingkungan Dinas Daerah mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Dinas Daerah dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan memberikan petunjuk lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Penjabaran lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing organisasi pada Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(2) Eselonering jabatan Perangkat Daerah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 34

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 35

Bagan Stuktur Organisasi masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor IV/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 28 Juni 2013

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 1 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,


ttd

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2013 NOMOR 3/D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR : 5 Tahun 2013
TANGGAL : 28 Juni 2013



WALIKOTA BATU,

ttd


EDDY RUMPOKO

GARIS KOMANDO _____

GARIS KOORDINASI - - - - -

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KOTA BATU**

Lampiran II Peraturan Daerah Kota Batu
 Nomor : 5 Tahun 2013
 Tanggal : 28 Juni 2013



GARIS KOMANDO —————
 GARIS KOORDINASI - - - - -


WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KOTA BATU**

Lampiran III Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor : 5 Tahun 2013
Tanggal : 28 Juni 2013




WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO

GARIS KOMANDO —————
GARIS KOORDINASI - - - - -

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATU**

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA BATU
 NOMOR : 5 Tahun 2013
 TANGGAL : 28 Juni 2013




GARIS KOMANDO —————
 GARIS KOORDINASI - - - - -

WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BATU**

Lampiran V Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor : 5 Tahun 2013
Tanggal : 28 Juni 2013




GARIS KOMANDO —————
GARIS KOORDINASI - - - - -

WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAN BINA MARGA
KOTA BATU**

Lampiran VI Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor : 5 Tahun 2013
Tanggal : 28 Juni 2013



GARIS KOMANDO —————
GARIS KOORDINASI - - - - -


WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG KOTA BATU**

Lampiran VII Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor : 5 Tahun 2013
Tanggal : 28 Juni 2013




**WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO**

GARIS KOMANDO —————
GARIS KOORDINASI - - - - -

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATU**

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor : 5 Tahun 2013
Tanggal : 28 Juni 2013



WALIKOTA BATU,


ttd

EDDY RUMPOKO

GARIS KOMANDO —————
GARIS KOORDINASI - - - - -

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA BATU**

Lampiran IX Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor : 5 Tahun 2013
Tanggal : 28 Juni 2013




**WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO**

GARIS KOMANDO —————
GARIS KOORDINASI - - - - -

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
KOTA BATU**

Lampiran X Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor : 5 Tahun 2013
Tanggal : 28 Juni 2013




**WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO**

GARIS KOMANDO —————
GARIS KOORDINASI - - - - -

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN KOTA BATU**

Lampiran XI Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor : 5 Tahun 2013
Tanggal : 28 Juni 2013



GARIS KOMANDO —————
GARIS KOORDINASI - - - - -


WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN KOTA BATU**

Lampiran XII Peraturan Daerah Kota Batu
 Nomor : 5 Tahun 2013
 Tanggal : 28 Juni 2013



WALIKOTA BATU,
 ttd
EDDY RUMPOKO

GARIS KOMANDO —————
 GARIS KOORDINASI - - - - -